



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpstp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
5. Izin Lokasi
6. Fotocopy Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL,AMDAL)
7. Fotocopy IMB
8. Perjanjian Sewa menyewa (bagi pelaku usaha yang menggunakan bangunan usaha bukan milik sendiri)
9. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir
10. Pas photo 4x6 4 lembar
11. Persyaratan Teknis : Wajib lapor ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
12. Melampirkan pajak TDUP 1 Tahun terakhir Bagi memperpanjang usaha
13. Melampirkan pajak PBB 1 Tahun terakhir
14. Izin Andalalin bila kapasitas 50 kamar keatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kab. Rokan Hilir pada DPMPTSP
4. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
5. Dinas Pariwisata Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

15 Menit Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,diperbantuan front office,Prioritas)

30 Menit Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS

2 Hari Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)

30 Menit Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kab. Rokan Hilir pada DPMPTSP

3 Hari Dinas Pariwisata Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen

30 Menit Petugas DPMPTSP (front office) menerima Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)

1 Hari DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan

30 Menit DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

30 Menit DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS

15 Menit Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung Ke Meja Pengaduan di Kantor DPMPPTSP Kab Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com